

BUKU PANDUAN PEDOMAN PENGABDIAN



DISUSUN OLEH
TIM LP2M

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STKes)
GETSEMPENA LHOKSUKON
TAHUN 2015**

SAMBUTAN KETUA STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Pedoman Pengabdian STIKes Getsempena Lhoksukon.

Tujuan dari penyusunan Buku Panduan Pedoman Pengabdian ini adalah untuk memberikan arah, petunjuk jalan implementasi, bagi civitas akademika dalam rangka pengembangan STIKes Getsempena Lhoksukon ke depan, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) STIKes Getsempena Lhoksukon. Tentu saja Buku Panduan Pedoman Pengabdian ini harus ditindaklanjuti dari masing-masing unit/biro mulai dari tingkat institusi hingga ke tingkat program studi. Di samping itu, Buku Panduan Pedoman Pengabdian ini disusun dalam rangka kesuksesan Perguruan Tinggi.

Tidak lupa, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak civitas akademika yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga Buku Panduan Pedoman Pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Buku Panduan Pedoman Pengabdian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Terima kasih.

Lhoksukon, Februari 2015

Ketua

Ns. Dedy Ahmady, S.Kep, M.Kes

DAFTAR ISI

	Hal.
SAMBUTAN KETUA.....	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Pengertian	1
2. Jenis Pengabdian	2
PENGOLAAN	6
1. Kententuan Pelaksanaan	6
2. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	8
3. Kewajiban Pelaksana	11
PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN	12
1. Tipografi Penulisan	12
2. Sistematika Penulisan Proposal	12
3. Sistematika Penulisan Laporan	13
PENUTUP	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian disebutkan dalam Pasal 24 Butir 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut disebutkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengabdian kepada masyarakat menurut buku *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* yang dikeluarkan DP2M Ditjen Dikti merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi dapat dipersepsikan sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (*Action Research*), dan Kuliah Kerja Nyata.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai industri pelayanan haruslah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan harapan pemilik kepentingan atau *stakeholders* (baik pemilik kepentingan eksternal yakni mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi maupun pemilik kepentingan internal yakni dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis) secara terpadu, harmonis, dan sinergis. Di samping itu, kegiatan kepada

masyarakat dilaksanakan dengan menganut azas kelembagaan, azas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, azas kerjasama, azas kesinambungan, dan azas edukatif.

Agar pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan uraian di atas, diperlukan adanya batasan pengertian, ketentuan-ketentuan, persyaratan, dan/atau prosedur dalam pelaksanaannya.

B. Jenis Pengabdian

Jenis pengabdian kepada masyarakat di STIKes Getsempena Lhoksukon dibedakan atas dasar bentuk, kewenangan pelaksana, jumlah pelaksana, dan sumber dana.

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian (berdasarkan) kepakaran dan pengabdian (dalam rangka) transfer teknologi. Pengabdian kepakaran adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Pengabdian kepakaran ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk (1) penyuluhan, (2) pelatihan, dan pendampingan. Adapun pengabdian transfer teknologi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil-hasil penelitian yang akan diterapkan (diaplikasikan) kepada masyarakat.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kewenangan

Berdasarkan kewenangannya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat latihan (magang). Pengabdian mandiri adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik. Adapun pengabdian latihan (magang) adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang belum memiliki jabatan akademik.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Jumlah Pelaksana

Berdasarkan jumlah pelaksananya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat perseorangan dan pengabdian kepada masyarakat kelompok. Pengabdian kepada masyarakat perseorangan adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan. Adapun pengabdian kepada masyarakat kelompok adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun interdisipliner.

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Anggaran

Berdasarkan sumber anggaran, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran STIKes Getsempena Lhoksukon, pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran Mandiri.

A. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran STIKes Getsempena Lhoksukon

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon dibedakan atas Pengabdian kepada Masyarakat Reguler dan Pengabdian kepada Masyarakat Non reguler.

1) Pengabdian kepada Masyarakat Reguler

Pengabdian kepada Masyarakat Reguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tawaran LPM STIKes Getsempena Lhoksukon. Penawaran dilaksanakan setiap awal semester. Batas waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyampaian laporan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada akhir semester terkait.

Untuk pengabdian kepada masyarakat ini, dosen dapat mengajukan usulan ke LPM setiap semester sekali. Apabila seorang dosen belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen tersebut tidak diizinkan untuk mengajukan usulan baru.

2) Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler

Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan (a) permintaan dari masyarakat, lembaga, instansi, ataupun persyarikatan Muhammadiyah dan (b) penugasan LPM atas pertimbangan khusus/strategis.

Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler atas permintaan dari masyarakat lembaga, instansi, ataupun persyarikatan Muhammadiyah dapat diberi anggaran apabila ada surat permintaan yang ditujukan kepada Kepala LPM. Apabila permintaan tidak dialamatkan kepada Kepala LPM, penerima surat permintaan harus meneruskan surat permintaan tersebut kepada Kepala LPM. Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler baru dapat dilaksanakan apabila Surat Tugas sudah dikeluarkan oleh LPM.

Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat lembaga, instansi, atau persyarikatan Muhammadiyah tersebut akan diberikan anggaran apabila anggaran LPM yang diajukan berdasarkan *nego costing* masih tersedia. Apabila anggaran sudah tidak tersedia lagi, Surat Tugas akan dikeluarkan dengan catatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tidak termasuk ke dalam Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler, melainkan sebagai Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri.

3) Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri

Pengabdian kepada Masyarakat Anggaran Mandiri adalah kegiatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan anggaran mandiri (anggaran pribadi yang dikeluarkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat). Jenis pengabdian ini tetap diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mengingat seorang dosen tetap berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meskipun anggaran terbatas atau bahkan tidak tersedia.

Para dosen yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat jenis ini terlebih dahulu harus mengajukan surat pemberitahuan ke LPM sebagai dasar bagi Kepala LPM untuk menerbitkan Surat Tugas.

B. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Anggaran dari Luar STIKes Getsempena Lhoksukon

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan anggaran yang bersumber dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon. Anggaran tersebut misalnya bersumber dari (1) Ditjen Dikti, (2) Kopertis, dan (3) Lembaga atau Instansi di luar Ditjen Dikti maupun Kopertis. Sumber anggaran yang disebut akhir dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

BAB II

PENGELOLAAN

Dalam bab ini akan dibicarakan dua hal penting, yakni ketentuan pelaksanaan, prosedur pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat, dan kewajiban pelaksana.

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap baik yayasan STIKes Getsempena Lhoksukon.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan atas dasar permintaan dari masyarakat atau atas dasar rencana/ inisiatif sendiri
3. Dalam mengusulkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengusul harus mendeskripsikan kegiatan dengan memasukkan semua hal yang terkait dengan penjenisan di atas, yakni pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan, pendampingan, atau pelatihan (untuk layanan kepakaran) atau transfer teknologi; bersifat mandiri atau latihan (magang), dilaksanakan perseorangan atau kelompok; dan dengan anggaran bersumber dari STIKes Getsempena Lhoksukon atau dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon. Perlu diketahui bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri hanya dapat dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik.
4. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung 1 sks apabila kegiatan pengabdian itu dilaksanakan selama 50 jam dengan rincian sebagai berikut.
 - a. untuk persiapan, perizinan, dan pelaporan maksimal 8 jam.
 - b. untuk pelaksanaan minimal 26 jam.
 - 1) untuk pertemuan perencanaan kegiatan, maksimal 2 jam.

- 2) untuk pelaksanaan kegiatan 22 jam.
 - 3) untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 jam
 - c. untuk perjalanan maksimal 16 jam.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teoretik (misalnya penyuluhan) paling sedikit diikuti oleh 20 peserta dan bukan hanya setingkat RT, minimal setingkat pedukuhan.
6. Pengabdian dengan sumber dana dari STIKes Getsempena Lhoksukon
- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon diajukan oleh LPM melalui *nego costing*.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan penggarannya melalui *nego costing* dilaksanakan melalui penawaran pada setiap awal semester dan melalui penugasan Kepala LPM.
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk pembinaan dan pemberdayaan Persyarikatan Muhammadiyah dan ortom-ortomnya diberikan dana hasil *nego costing* LPM dan/atau LPSI.
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat, lembaga, instansi, ataupun persyarikatan serta penugasan khusus atas pertimbangan LPM dana hasil *nego costing* LPM.
 - e. Kegiatan pengabdian atas permintaan masyarakat yang telah didanai dari lembaga luar (pihak penyelenggara) maka tidak didanai lagi oleh LPM.
 - f. Kegiatan pengabdian yang tidak/belum diatur dalam ketentuan butir 1.a sampai dengan butir 1.e di atas, akan diatur tersendiri

7. Pengabdian dengan sumber dana dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon diberlakukan dengan aturan atau ketentuan tersendiri, disesuaikan dengan ketentuan atau aturan pemberi dana.

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen diwajibkan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPM. Dalam hal ini, LPM merupakan pusat koordinasi, mediasi, fasilitasi bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STIKes Getsempena Lhoksukon dibedakan atas dasar sumber anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

1. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon

Prosedur pengajuan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon dibedakan atas 3 macam prosedur.

a. Prosedur I

- 1) LPM menyampaikan penawaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Dosen mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan form yang ditentukan oleh LPM dengan dilampiri proposal dan Pakta Integritas Pengabdian kepada Masyarakat..

Catatan:

- Jika pengusul melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, nama mahasiswa harus dicantumkan. Dalam hal ini prioritas tugas dan tanggung jawab tetap pada dosen.
- 3) Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke LPM dipertimbangkan oleh Gugus Tugas (*Task Force*) Kegiatan Abdimas.
- 4) LPM mengumumkan proposal kegiatan yang lolos dalam pertimbangan disertai dengan subsidi anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) LPM memberikan Surat Tugas.
- 6) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 7) Dosen mengumpulkan laporan pelaksanaan pengabdian dan mengambil subsidi anggaran kegiatan di LPM

Catatan:

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam (yang dapat diakui bobotnya sebesar 1 sks), Gugus Tugas Abdimas melaksanakan monitoring. Untuk kepentingan itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan jadwal kegiatannya ke LPM.

- 8) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Dosen menyampaikan laporan ke LPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPM.

b. Prosedur II

- 1) LPM menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) eksternal.
- 2) LPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.

Catatan:

Pimpinan Kampus wajib menyerahkan daftar dosen beserta kepakarannya ke LPM. Daftar dosen berdasar kepakaran diperbaharui jika ada perubahan (penambahan maupun pengurangan) dosen di fakultas tersebut.

- 3) LPM memberikan Surat Tugas
- 4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dosen menyampaikan laporan ke LPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy*

sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPM.

c. Prosedur III

- 1) LPM menyusun rencana kegiatan atau LPM menerima permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) internal.
- 2) LPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- 3) Dosen mengajukan permohonan pencairan subsidi anggaran kegiatan dilampiri dengan Surat Tugas dari Kepala LPM.
- 4) LPM memberikan Surat Tugas
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen menyampaikan laporan ke LPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPM.

2. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Anggaran Mandiri

- a. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran mandiri dilakukan atas inisiatif dosen dan tanpa diberikan anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon.
- b. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran mandiri dapat pula berupa usulan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh dosen ke LPM namun (karena keterbatasan alokasi anggaran) kegiatan pengabdian tersebut tidak dapat diberikan subsidi anggaran.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran mandiri dilaksanakan dengan Prosedur IV berikut.

- 1) LPM menerima pemberitahuan dan permohonan surat tugas pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian.
- 2) LPM memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- 3) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Dosen menyampaikan laporan ke LPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LPM.

3. Pengabdian dengan Sumber Dana dari Luar

Merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan sumber dana dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon baik dari DIKTI, Kopertis, ataupun anggaran dari Lembaga / Instansi di luar DIKTI / Kopertis, baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Untuk pengabdian tersebut LPM akan memberikan penawaran melalui pengumuman baik melalui laman (*website*) LPM dan/atau melalui surat. Prosedur kegiatan pengabdian dengan sumber dana dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon akan diatur tersendiri menyesuaikan dengan aturan dari pemberi (sumber) dana.

C. Kewajiban Pelaksana

Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban berikut.

1. Terlibat aktif sejak dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dengan menyampaikan laporan ke LPM selambat-lambatnya sebulan setelah pelaksanaan (khusus yang diselenggarakan pada akhir semester, laporan harus disampaikan ke LPM selambat-lambatnya semester tersebut berakhir).
3. Menjaga citra lembaga maupun pribadi.

BAB III

PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan memperhatikan ketentuan berikut.

A. Tipografi Penulisan

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari STIKes Getsempena Lhoksukon diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Warna cover: Hijau (sama dengan jaket almamater STIKes Getsempena Lhoksukon)
2. Batas (margin) atas, bawah, kiri, dan kanan masing-masing 4cm, 3cm, 4cm, dan 3cm.
3. Jenis huruf (*font*) adalah *times new roman* dengan ukuran diatur sebagai berikut:
 - a. Judul bab: 14pt, kapital (*uppercase*), cetak tebal (*bold*)
 - b. Sub judul pertama: 12pt, kapital (*uppercase*) pada awal kata, cetak tebal (*bold*)
 - c. Naskah: 12pt
 - d. Jarak antarbaris tulisan (spasi) diatur sebagai berikut:
 - 1) Judul bab diketik dengan spasi tunggal
 - 2) Naskah diketik dengan spasi ganda
 - 3) Jarak judul bab dengan naskah tiga kali spasi tunggal

B. Sistematika Penulisan Proposal

1. Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Sasaran dan Lokasi Kegiatan
4. Tujuan/Kegunaan
5. Tinjauan Pustaka

Uraian mengenai landasan teori atau pustaka yang menjadi acuan atau yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Materi dan Metode Pelaksanaan

7. Hasil yang Diharapkan (beriri manfaat bagi *stakeholder*)

8. Jadwal Pelaksanaan

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam atau lebih, rincian waktu kegiatan harus jelas.

9. Organisasi Pelaksana

- a. Ketua Pelaksana
- b. Anggota
- c. Tenaga Pembantu

10. Pembiayaan

- a. Honorarium
- b. Perjalanan, makan, dan penginapan
- c. Peralatan
- d. Bahan habis pakai
- e. Dll

11. Lampiran

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Riwayat Hidup Pelaksana
- c. Peta Lokasi (untuk yang 50 jam atau lebih)
- d. Dll

C. Sistematika Penulisan Laporan

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Isi Laporan

1. Pendahuluan

Kondisi atau situasi yang menjadi penyebab dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemukakan juga proses administratif yang mengawali kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

2. Latar Belakang

Gejala atau fenomena substansial yang menyebabkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.

3. Tujuan Kegiatan Pengabdian

Maksud dan tujuan yang ingin diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Manfaat Kegiatan Pengabdian

Uraian mengenai manfaat yang riil dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat.

5. Sasaran Kegiatan

Khalayak yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Bagaimana kegiatan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana solusinya.

7. Materi dan Metode

Deskripsi materi dan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

8. Kesimpulan dan Saran

Uraian hasil yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi penting yang perlu disampaikan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Lampiran

- a. Surat Permohonan dari Masyarakat (jika atas permintaan masyarakat)
- b. Surat Tugas dari Kepala LPM
- c. Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan (jika berdasarkan penawaran LPM)
- d. Proposal Kegiatan (jika berdasarkan penawaran LPM)
- e. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Daftar Hadir Peserta
- g. Materi
- h. Riwayat Hidup

BAB IV

PENUTUP

Berbagai hal perlu diatur sebagaimana diungkapkan di atas dimaksud untuk memberikan jaminan mutu atas pelaksanaannya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas dan sangat berpengaruh terhadap jaminan mutu akan ditambahkan kemudian sesuai dengan kondisi yang berlaku.

Lhoksukon, 15 Februari 2015

Lampiran 1

USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	
NIY/NIP	
Pangkat, Gol./Ruang	
Jabatan Fungsional	
Jabatan Struktural
Prodi	
Fakultas	

dengan ini mengajukan permohonan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun deskripsi kegiatan yang saya usulan adalah sebagai berikut.

a. Nama Kegiatan	
b. Waktu Kegiatan	Hari, tanggal: Pukuls.d.....
c. Tempat Kegiatan	
d. Bentuk	1) Kepakaran: Penyuluhan/Pendampingan/Pelatihan/ 2) Transfer Teknologi (Pilih dan coret yang tidak perlu serta tulis jika tidak ada!)
e. Jenis Kegiatan	Perorangan / Kelompok
f. Sifat Kegiatan	Latihan (Magang) / Mandiri
g. Target Peserta orang (untuk Penyuluhan minimal 20 orang)
h. Rasionalisasi	
i. Kebutuhan Dana	

j. Tanggal Pelaksanaan	
k. Tanggal Pelaporan	
l. Pelaksana	
m. Output	
n. Indikator	
o. Keterangan	(Isi jika diperlukan)

Lhoksukon,
Pengusul

.....
NIP/NIDN

Mengetahui/Menyetujui Ketua STIKes	Menyetujui Ketua Program Studi
..... NIP/NIDN NIP/NIDN
Rekomendasi/Persetujuan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat	
NAMA NIP / NIDN	

Lampiran 2

Contoh Pakta Integritas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
(untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang bukan permintaan dari masyarakat)

PAKTA INTEGRITAS
DOSEN STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON PENERIMA BANTUAN DANA
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIY :
Pangkat, Golongan :
Jabatan Akademik :
Alamat Rumah :
Tlp./HP :
Status Kepegawaian :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bahwa saya sebagai Dosen Tetap yang masih aktif.
2. Bahwa saya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa teori dan praktik
3. Bahwa saya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sbb.
 - a. peserta berjumlah minimal 20
 - b. berasal dari wilayah
 - c. tempat kegiatan di
 - d. topik pengabdian kepada masyarakat ”.....”.
4. Bahwa saya bersedia mengembalikan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat jika kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya rancang tidak dapat dilaksanakan.

Pakta integritas ini dibuat bukan karena keterpaksaan tetapi sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas amanah yang diberikan kepada diri saya.

Mengetahui
Kepala LPM

Nama
NIP/NIDN

Lhoksukon,20xx

Yang membuat

dosen
NIP/NIY

Lampiran 3

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**JUDUL PENGABDIAN
LOKASI PENGABDIAN**

LOGO STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON

Oleh
Nama dosen pengusul
NIP/NIDN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GETSEMPENA LHOKSUKON
TAHUN**

Lampiran 4
Halaman Pengesahan

LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul :
1. Bidang Ilmu :
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIDN/NIP :
- d. Disiplin Ilmu :
- e. Pangkat, Golongan :
- f. Jabatan Fungsional :
- g. Fakultas/Program Studi :
- h. Perguruan Tinggi : STIKes Getsempena Lhoksukon
- i. Alamat Kantor :
- j. Telepon/Faksimile :
- k. Alamat Rumah :
- l. Telepon/HP :
- m. Pos-El (E-mail) :
3. Jumlah Anggota :
- a. Nama Anggota 1 :
- b. Nama Anggota 2 :
4. Lokasi Kegiatan :
5. Jumlah Belanja :
- Biaya dari STIKes Getsempena Lhoksukon :
- Biaya dari luar STIKes Getsempena Lhoksukon:

Yang Memberi Tugas
Kepala LPM

Lhoksukon,
Ketua Pelaksana
(Yang diberi tugas)

Nama
NIP/NIDN

.....dosen pengusul...
NIP/NIDN